

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, menggala , Kab
Tulang Bawang 34388 072621052

www.kerjari.tulangbawang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /

Pelayanan Pengambilan Barang Bukti

No. SK : KEP-10/L.8.18/05/2024

Persyaratan

1. Foto copy identitas diri pemilik barang bukti,
2. Foto copy bukti kepemilikan barang bukti,
3. Surat kuasa dan Foto copy identitas yang penerima kuasa (apabil dikuasakan).
4. Petikan putusan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang bukti mendatangi petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kejari Tulang Bawang dan mengisi formulir pengembalian barang bukti.
2. Layanan informasi Pengembalian benda sitaan / barang bukti dibuka setiap hari Senin s/d Jumat jam 08.00 s/d 16.00 wib.
3. Kasubsi Barang Bukti / petugas barang bukti menerima formulir pengembalian barang bukti beserta administrasi pendukungnya dari petugas PTSP
4. Kasubsi Barang Bukti / petugas barang bukti berkoordinasi dengan JPU yang menangani perkara tersebut
5. Apabila barang bukti tersebut telah berkekuatan hukum tetap /inkracht atau tidak dipergunakan lagi selanjutnya Kasubsi Barang Bukti / Petugas Barang Bukti dan JPU yang memegang perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan.
6. Kasubsi Barang bukti / Petugas Barang bukti menerima BA-20 (Berita acara pengembalian barang bukti) tersebut dan mengembalikan barang bukti kepada pemilik / yang dikuasakan disertai penandatanganan BA-20 tersebut

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, menggala , Kab
Tulang Bawang 34388 072621052

www.kerjari.tulangbawang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /
Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

Produk Pelayanan

1. Pengembalian barang bukti Manual

Pengaduan Layanan

082279059484